

UPAYA MASYARAKAT MEMPERTAHANKAN KEBERADAAN LAHAN USAHA PERKEBUNAN PASCA PENGAMBILALIHAN OLEH PT USAHA SEMESTA JAYA DI KEC. SEUNAGAN KABUPATEN NAGAN RAYA

COMMUNITY EFFORTS TO MAINTAIN EXISTENCE PLANTATION BUSINESS LAND AFTER THE ACQUISITION BY PT USAHA SEMESTA JAYA IN SEUNAGAN DISTRICT, NAGAN RAYA REGENCY

Susi Afriani^{*1}, Muhammad Maulana¹

¹Pascasarjana Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

*E-mail corresponding: susiafriani400@gmail.com

Dikirim : 22 April 2025

Diperiksa : 18 November 2025

Diterima : 25 November 2025

ABSTRAK

Konflik agraria sering kali menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat lokal yang menjadikan perkebunan sebagai salah satu sumber pendapatan, khususnya bagi masyarakat Aceh yang berbasis pendapatan agraris. Penelitian ini mengkaji konflik agraria yang dihadapi masyarakat Gampong Bantan, Kecamatan Seunagan, Nagan Raya, terkait pengambilalihan lahan usaha perkebunan oleh PT Usaha Semesta Jaya (USJ). Dalam situasi ini kepemilikan formal sering kali tidak jelas yang mengakibatkan kemunculan konflik antara masyarakat dan perusahaan besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mempertahankan keberadaan lahan usaha perkebunan dari klaim sepihak oleh PT USJ. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif diperoleh bahwa penguasaan lahan tidak sepenuhnya dilakukan secara tepat dan adil yang sering kali menimbulkan berbagai konflik. Temuan pada penelitian ini mengungkap bahwa masyarakat melakukan berbagai upaya untuk dapat mempertahankan keberadaan lahan usaha perkebunan dengan membentuk kelompok tani dan melibatkan pemerintah daerah dalam proses penyelesaian konflik. Selain itu, terus mengelola tanah secara produktif sebagai bukti kepemilikan aktif. Namun hal ini harus dihentikan sampai seluruh proses *replanting* dan administrasi selesai. Meskipun menghadapi banyak tantangan, upaya ini mencerminkan dinamika konflik agraria dan pentingnya dukungan pemerintah dalam menyelesaikan sengketa tanah.

Kata kunci: *Konflik Agraria, Hak Guna Usaha, Mempertahankan Keberadaan Lahan*

ABSTRACT

Agrarian conflicts often create uncertainty for local communities who make plantations as a source of income, especially for the Acehnese people who are based on agrarian income. This study examines the agrarian conflicts faced by the people of Gampong Bantan, Seunagan District, Nagan Raya, related to the takeover of plantation business land by PT Usaha Semesta Jaya (USJ). In these situations, formal ownership is often unclear, resulting in the emergence of conflicts between society and large corporations. This study aims to analyze various efforts made by the community to maintain the existence of plantation business land from unilateral claims by PT USJ. Through a descriptive qualitative approach, it is found that land tenure is not fully carried out appropriately and fairly, which often causes various conflicts. The findings of this study reveal that the community makes various efforts to be able to maintain the existence of plantation business land by forming farmer groups and involving local governments in the process of resolving conflicts. In addition, continue to manage the land productively as proof of active ownership. However, this must be stopped until the entire replanting and administration process

is completed. Despite facing many challenges, these efforts reflect the dynamics of agrarian conflicts and the importance of government support in resolving land disputes.

Keywords: *Keywords: Agrarian Conflict, Right to Use, Defending the Existence of Land*

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk usaha komersial dan non-komersial adalah pada bidang perkebunan yang dibangun dengan berbagai pengetahuan dan kemampuan pada bidang pemberdayaan sumber daya alam. Usaha perkebunan menjadi salah satu sumber andalan bagi masyarakat Aceh yang berbasis pendapatan agraris (Citra et al., 2023). Namun sebagian masyarakat cenderung tidak memiliki bukti dan data yang dapat membuktikan kepemilikan lahan secara formal. Sehingga realitas ini menjadi permasalahan ketika berurusan dengan pelaku usaha yang cenderung lebih besar dan memiliki kekuatan hukum yang kuat (Ramlan, 2022).

Berdasarkan hasil observasi awal dan data yang diperoleh dari beberapa media *online*, kasus sengketa tanah di Nagan Raya terjadi lebih dari lima kasus. Salah satunya adalah yang melibatkan PT. Usaha Semesta Jaya (USJ) di Gampong Bantan. Dalam hal ini lahan yang digarap oleh masyarakat merupakan lahan yang sudah dikeluarkan izin Hak Guna Usaha (HGU) pada tahun 2015 diambil alih oleh oknum PT USJ yang mengatasnamakan tanah

kepemilikan pribadi yang sudah ada sertifikatnya. Akan tetapi setelah diusut kembali terdapat kecacatan administrasi pada sertifikat tersebut yang membuat masyarakat terus berusaha dengan segala upaya untuk mempertahankan lahan yang digarapnya.

Untuk mempertahankan keberadaan lahannya masyarakat melakukan berbagai upaya hingga melibatkan Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam penyelesaian permasalahan khususnya terkait sertifikat yang cacat administrasi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Berdasarkan peraturan agraria yang ada, Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak boleh mengeluarkan sertifikat tanah HGU sebelum keluarnya Surat Keputusan dari Pemerintah Daerah yaitu Bupati (Kementerian ATR/BPN, 2020). Dalam kasus ini BPN telah melanggar aturan yang ada karena telah mengeluarkan sertifikat tanah atas lahan bekas izin HGU.

Hingga saat ini berbagai upaya yang telah dilakukan belum membawa hasil. Bahkan PEMDA telah beberapa kali menyurati BPN, akan tetapi pihak BPN tidak memberikan respon tertulis terkait

permasalahan ini sehingga PEMDA Nagan Raya membawanya ke ranah hukum untuk pembatalan sertifikat yang cacat administrasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh pada saat wawancara awal hingga saat ini proses hukum terus berlangsung dan oknum-oknum yang terlibat satu persatu dipanggil untuk dimintai keterangan lebih lanjut dalam upaya menemukan titik terang untuk penyelesaian masalah.

Penguasaan lahan semacam ini termasuk salah satu dari masalah terkait urusan lingkungan dan sumber daya di dalamnya sehingga terjalin interaksi antar masyarakat yang berujung pada terjadinya konflik agraria (Afrizal & Berenschot, 2022). Penguasaan lahan sering kali menjadi sumber konflik antara masyarakat lokal, pemerintah dan perusahaan, terutama perusahaan yang memegang izin Hak Guna Usaha (HGU). Pemanfaatan lahan yang memicu konflik berskala luas dengan kasus-kasus persoalan agraria didominasi oleh industri perkebunan terutama kelapa sawit (Cramb & Curry, 2012).

Berdasarkan data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terdapat lebih dari 13 juta hektar lahan yang dikuasai oleh perusahaan melalui HGU, yang sering kali berdampingan dengan lahan yang dikelola oleh

masyarakat setempat (Kementerian ATR/BPN, 2020).

Pengambilalihan lahan sering kali dilakukan untuk kepentingan investasi dan pembangunan, namun sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Dampak dari pengambilalihan lahan ini sangat signifikan bagi masyarakat yang sebelumnya memiliki akses langsung terhadap hasil panen harus menghadapi ketidakpastian ekonomi, terutama jika mereka kehilangan sumber pendapatan utama. Banyak dari mereka yang tidak memiliki alternatif pekerjaan lain atau keterampilan di luar sektor pertanian, sehingga pengambilalihan lahan dapat berujung pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan di daerah terdampak. Selain itu, hal ini memicu penolakan dari warga, yang merasa hak mereka atas lahan tidak dihormati. Konflik semakin memanas ketika warga yang masih berupaya mempertahankan lahan dituduh melakukan penguasaan ilegal dan menghadapi berbagai bentuk intimidasi.

Landasan hukum yang melindungi hak-hak masyarakat dalam konteks pemanfaatan dan penguasaan lahan telah tertuang dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Penguasaan ini

**UPAYA MASYARAKAT MEMPERTAHANKAN KEBERADAAN
LAHAN USAHA PERKEBUNAN PASCA PENGAMBILALIHAN OLEH
PT USAHA SEMESTA JAYA DI KEC. SEUNAGAN KABUPATEN NAGAN RAYA**
Susi Afriani^{*1}, Muhammad Maulana¹

bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu terdapat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang mengatur hak milik sebagai hak asasi manusia. Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) DUHAM menyebutkan bahwa setiap orang berhak memiliki harta benda, termasuk tanah (UDHR, 1948). Berdasarkan fenomena yang ada, penerapan dukungan hukum terhadap masyarakat masih lemah yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti adanya praktik suap. Hal ini mengakibatkan tidak sedikitnya proses hukum yang berjalan dengan tidak adil.

Peraturan terkait agraria diatur dalam (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA). Dalam hal ini, UUPA mengatur berbagai hal terkait pertanahan, seperti pendaftaran tanah, hak atas tanah, dan pengambilan kekayaan alam. Kepemilikan tanah dibagi dalam bermacam-macam hak sesuai dengan UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pengelompokan itu berdasarkan perorangan maupun badan hukum, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak lainnya yang tidak termasuk dalam hak-hak yang ditetapkan oleh undang-undang serta hak yang

sifatnya sementara. Pada penelitian ini status kepemilikan lahan berfokus pada kepemilikan lahan atas dasar hak guna usaha (HGU), yang merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

HGU diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 mengatur bahwa jangka waktu HGU maksimal 35 tahun, dapat diperpanjang maksimal 25 tahun, dan dapat diperbarui maksimal 35 tahun.

Dalam penelitian ini menyoroti konflik agraria yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah dengan PT. Usaha Semesta Jaya (USJ) di Gampong Bantan Kecamatan Seunagan. Dalam hal ini lahan yang digarap oleh masyarakat merupakan lahan bekas izin Hak Guna Usaha (HGU) yang masa perizinannya sudah berakhir terhitung dari tahun 2015. Tanah tersebut telah diizinkan untuk digarap oleh masyarakat, akan tetapi PT.USJ membuatkan sertifikat atas tanah tersebut untuk mengklaim

kepemilikannya secara sepihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk upaya yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Bantan Kecamatan Seunagan dalam mempertahankan keberadaan lahan usaha perkebunan bekas izin Hak Guna Usaha (HGU) yang digarapnya dari pengambilalihan oleh PT Usaha Semesta Jaya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai dinamika konflik agraria serta solusi yang dapat diimplementasikan dalam penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Gampong Bantan Kecamatan Seunagan, Nagan Raya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan rinci mengenai fenomena yang dikaji. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer dan sekunder yang bersifat kualitatif. Data primer meliputi data yang diperoleh secara langsung selama kegiatan penelitian dengan teknik pengumpulan data berikut: (1) observasi atau

pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memahami kondisi dan permasalahan yang ada dan memperoleh data yang akurat; (2) wawancara mendalam dengan informan terkait seperti keuchik Gampong Bantan, beberapa masyarakat yang terlibat dan staf pemerintahan daerah Nagan Raya; (3) dokumentasi dengan melakukan analisis terhadap dokumen, arsip, dan catatan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian terdahulu dan beberapa literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian yang dikaji serta dapat dipertanggungjawabkan. Adapun data pendukung lainnya diperoleh dari website yang berkaitan dengan penelitian yakni Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Agraria.

Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik analisis data yakni: (1) reduksi data dilakukan dengan menyaring dan menyederhanakan data yang telah dikumpulkan untuk memperoleh informasi yang relevan; (2) penafsiran data yaitu menganalisis dan menginterpretasikan data berdasarkan teori dan konteks penelitian; (3) penyajian data dengan menyusun hasil analisis dalam bentuk naratif untuk memudahkan pemahaman.

**UPAYA MASYARAKAT MEMPERTAHANKAN KEBERADAAN
LAHAN USAHA PERKEBUNAN PASCA PENGAMBILALIHAN OLEH
PT USAHA SEMESTA JAYA DI KEC. SEUNAGAN KABUPATEN NAGAN RAYA**
Susi Afriani^{*1}, Muhammad Maulana¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Usaha Semesta Jaya adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Gampong Bantan Kec. Seunagan Kabupaten Nagan Raya. PT ini berdiri sejak tahun 1987 diatas lahan pribadi. Pada tahun 1990 PT USJ mendapatkan izin HGU selama 25 tahun kedepan. Kemudian pada tahun 2015 PT Usaha Semesta Jaya melakukan perpanjangan izin untuk lahan HGU akan tetapi pada masa pemerintahan bupati Drs. H. Teuku Zulkarnaini izin yang diberikan tidak sepenuhnya, yaitu seluas 1.400 hektar lahan perkebunan dikeluarkan dari izin HGU dengan tujuan pemerataan redistribusi tanah terhadap masyarakat lokal.(Bupati Nagan Raya, 2017)

Kronologi Permasalahan

Permasalahan sengketa lahan di Gampong Bantan bermula dari pengeluaran izin Hak Guna Usaha (HGU) lahan PT. Usaha Semesta Jaya (USJ) seluas 1.400 hektar pada masa pemerintahan bupati Drs. H.Teuku Zulkarnaini terhitung dari tahun 2015. Dalam surat Bupati Nagan Raya yang tertuju kepada Camat Suka Makmue, Camat Seunagan, Camat Seunagan Timur, Camat Tadu Raya, dan Camat Beutong nomor 519/65 tahun 2017 perihal penertiban tanah yang

dikeluarkan dari HGU PT. Usaha Semesta Jaya, disebutkan bahwa: a) melarang masyarakat mengambil/menggarap tanah tersebut tanpa izin dari Bupati Nagan Raya, b) mencabut surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) yang telah dikeluarkan oleh Keuchik Gampong setempat, c) melarang Keuchik Gampong untuk mengeluarkan surat pernyataan pengusaan fisik bidak tanah (Sporadik) diatas nagan yang dikeluarkan dari HGU PT. Usaha Semesta Jaya (Bupati Nagan Raya, 2017).

Setelah proses pengeluaran izin HGU lahan seluar 1.400 hektar selesai masyarakat dizinkan untuk menggarap dan mengelola lahan setelah *replanting* bibit baru. Artinya langkah yang diambil masyarakat untuk menggarap tanah tersebut sebelum proses *replanting* selesai adalah keliru dan akhirnya masyarakat menghentikan kegiatannya untuk mengelola lahan tersebut sampai seluruh proses *replanting* dan administrasi selesai. Namun, pada saat yang sama, PT Usaha Semesta Jaya mengklaim kepemilikan lahan yang sama dengan menggunakan sertifikat tanah yang dikeluarkan secara tidak sah, yang mengakibatkan konflik antara pihak perusahaan dan masyarakat yang telah menggarap tanah tersebut. Masyarakat merasa bahwa hak mereka terancam,

terutama ketika ditemukan adanya cacat administrasi pada sertifikat yang dimiliki oleh PT Usaha Semesta Jaya, yang menjadikan klaim mereka tidak valid secara hukum. Upaya masyarakat untuk mempertahankan hak atas tanah melalui berbagai bentuk dialog dan penyelesaian konflik dengan pemerintah daerah terus berlanjut, namun proses tersebut menemui banyak kendala dan tantangan yang menghalangi penyelesaian yang adil.

Bentuk Upaya Masyarakat Dalam Mempertahankan Keberadaan Lahan Perkebunan Di Gampong Bantan

Dalam menghadapi ancaman penguasaan lahan oleh perusahaan besar, masyarakat melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan hak atas tanah mereka. Upaya-upaya ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepemilikan lahan, tetapi juga untuk memastikan bahwa tanah tersebut tetap produktif dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, beberapa langkah strategis yang dilakukan masyarakat dalam mempertahankan keberadaan lahan dari klaim yang tidak sah meliputi pembentukan kelompok tani dan bekerjasama dengan koperasi yang bertujuan untuk mengorganisir dan memperkuat kepemilikan lahan dalam

bentuk komunitas, sehingga memiliki posisi yang lebih kuat dalam menghadapi perusahaan besar. Upaya ini berdasarkan *collective action theory* yang dikemukakan oleh Mancur Olson pada 1965 menjelaskan bahwa individu yang memiliki kepentingan bersama akan lebih efektif dalam mencapai tujuan mereka jika bekerja dalam kelompok. Dengan adanya organisasi ini, masyarakat dapat mengelola sumber daya bersama, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan memperjuangkan hak kepemilikan mereka secara legal dan kolektif (Lowery, 2016).

Untuk mempertahankan keberadaan lahan perkebunan ini, masyarakat terus berupaya mengelola tanah secara produktif dan memanfaatkan lahan untuk perkebunan sebagai bukti kepemilikan aktif untuk menghindari klaim bahwa lahan tidak digunakan. Dalam hal ini masyarakat melakukan kegiatan *replanting* tanaman kelapa sawit atau melakukan penanaman ulang bibit baru untuk mengantikan kelapa sawit yang sudah tua dan mengalami penurunan hasil panen. Upaya ini termasuk salah satu upaya penting yang menunjukkan bahwa lahan perkebunan tersebut dikelola dan dimanfaatkan sehingga terhindar dari klaim bahwa tanah tersebut tidak dimanfaatkan. Hal ini sesuai dengan teori

**UPAYA MASYARAKAT MEMPERTAHANKAN KEBERADAAN
LAHAN USAHA PERKEBUNAN PASCA PENGAMBILALIHAN OLEH
PT USAHA SEMESTA JAYA DI KEC. SEUNAGAN KABUPATEN NAGAN RAYA**
Susi Afriani^{*1}, Muhammad Maulana¹

pemanfaatan tanah (*Land Use theory*) yang dikembangkan oleh (Thünen, 1966) yang menyatakan bahwa tanah yang dikelola dengan baik memiliki nilai ekonomi dan sosial yang lebih tinggi. Dalam konteks hukum agraria di Indonesia, penggunaan lahan yang produktif juga menjadi bukti kepemilikan yang dapat memperkuat posisi masyarakat dalam konflik agraria.

Upaya lain yang dilakukan untuk mempertahankan keberadaan lahan perkebunan, masyarakat dan pemerintah Gampong Bantan berusaha untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dengan PT Usaha Semesta Jaya melalui proses negosiasi. Mereka mengorganisir pertemuan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan, dengan harapan dapat menemukan titik temu yang memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Namun, meskipun telah dilakukan berbagai upaya dialog dan mediasi, hasil yang diharapkan tidak tercapai. Pihak PT Usaha Semesta Jaya cenderung enggan untuk mempertimbangkan tuntutan masyarakat dan bersikap defensif terhadap klaim yang diajukan, justru memberlakukan segala macam argumen hukum untuk menegakkan klaim mereka atas lahan tersebut. Upaya negosiasi ini merupakan salah satu langkah dalam

penyelesaian permasalahan. Hal ini sesuai dengan teori negosiasi *Win-Win Solution* yang dijelaskan dalam buku *Getting to Yes* karya Roger dan William yang menekankan pentingnya mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Namun, dalam kasus ini, PT USJ menolak untuk melepaskan lahan yang digarap masyarakat walaupun sertifikat yang mereka miliki terdapat kecacatan administrasi. Hal ini menunjukkan adanya asimetri kekuasaan dalam negosiasi agraria (Fisher & Ury, 1981).

Selain itu, masyarakat juga melibatkan PEMDA Nagan Raya dengan mengajukan keluhan terkait upaya penyelesaian permasalahan pengambilalihan lahan yang sebelumnya sudah dikeluarkan dari izin Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT USJ. Harapannya dengan adanya dukungan dan keikutsertaan PEMDA dalam proses ini akan mencapai keadilan dalam mengatasi penguasaan lahan yang tidak sah. Langkah yang diambil oleh masyarakat ini sejalan dengan *governance theory* yang dikemukakan oleh (Rhodes, 1996) yang menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengelola konflik kepentingan masyarakat dan sektor swasta. Dalam banyak kasus konflik agraria, intervensi pemerintah dapat memberikan solusi yang lebih adil dan melindungi hak-hak

masyarakat kecil. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, masyarakat terus berusaha mempertahankan keberadaan lahannya dari penguasaan perusahaan besar, meskipun menghadapi berbagai tantangan hukum dan struktural.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, masyarakat terus berusaha mempertahankan keberadaan lahannya dari penguasaan perusahaan besar, meskipun menghadapi berbagai tantangan hukum dan struktural.

Strategi penyelesaian konflik

Untuk menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh, berikut adalah beberapa langkah yang perlu dilakukan:

1. Pelaksanaan Reformasi Agraria yang Adil

Reformasi agraria bertujuan mengatasi ketimpangan penguasaan lahan dengan redistribusi tanah kepada petani kecil dan masyarakat adat. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti lambatnya proses dan ketimpangan yang belum teratasi (Mulyaputri, 2025).

2. Redistribusi Tanah Secara Merata

Redistribusi tanah harus dilakukan secara merata untuk mengurangi ketimpangan. Program redistribusi tanah seringkali berjalan lambat dan tidak merata,

sementara konflik agraria terus terjadi (Mulyaputri, 2025).

3. Keterlibatan Masyarakat Lokal

Melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan reformasi agraria penting untuk memastikan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak mereka. Revisi kebijakan agraria agar lebih melindungi petani dan masyarakat adat diperlukan.

4. Penguatan Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat

Revisi kebijakan agraria agar lebih melindungi petani dan masyarakat adat. Menghapus peraturan yang saling bertentangan untuk meminimalkan potensi konflik.

5. Perlindungan Tanah Adat

Menyediakan mekanisme perlindungan dari pihak-pihak yang mencoba menguasai tanah adat. Reforma agraria mencakup redistribusi tanah kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, termasuk petani kecil, buruh tani, dan masyarakat adat.

6. Pembentukan Lembaga Khusus Penyelesaian Konflik

Membentuk lembaga khusus yang berfokus pada penyelesaian konflik agraria secara damai. Eskalasi konflik agraria selalu meningkat setiap tahun, penyebabnya ialah adanya ketimpangan penguasaan tanah dan realisasi reforma

**UPAYA MASYARAKAT MEMPERTAHANKAN KEBERADAAN
LAHAN USAHA PERKEBUNAN PASCA PENGAMBILALIHAN OLEH
PT USAHA SEMESTA JAYA DI KEC. SEUNAGAN KABUPATEN NAGAN RAYA**
Susi Afriani^{*1}, Muhammad Maulana¹

agraria yang belum maksimal (Toloh & Pangau, 2023).

7. Mediasi dan Dialog

Memprioritaskan mediasi dan dialog untuk mencari solusi bersama. Mediasi sebagai mekanisme penyelesaian konflik agraria dan sumber daya alam di Indonesia (Zazali, 2019).

8. Penegakan Hukum yang Transparan
Menindak tegas pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konflik agraria. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat berbagai kasus yang ditangani melalui mekanisme pemantauan, penyelidikan, dan pengawasan yang mencakup berbagai isu, termasuk konflik agraria dan kriminalisasi yang melibatkan Pembela HAM (KOMNAS HAM RI, 2024).

9. Menghindari Penggunaan Kekerasan
Menghindari penggunaan kekerasan dalam penanganan konflik. Konflik agraria berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia lainnya seperti kekerasan, mobilisasi aparat penegak hukum di lapangan yang digunakan dalam penanganan konflik, kriminalisasi, tindak kekerasan, penggusuran, dan lain-lain. (KOMNAS HAM RI, 2024)

10. Edukasi dan Kesadaran Publik
Meningkatkan edukasi dan kesadaran publik mengenai isu agraria, lingkungan, dan HAM penting untuk membangun partisipasi masyarakat dalam

penyelesaian konflik agraria. Kegiatan seperti diskusi dan pemutaran film dokumenter dapat membangkitkan keaktifan mahasiswa dalam menggalang kesadaran dan partisipasi bersama.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik agraria yang terjadi akibat penguasaan lahan oleh perusahaan besar telah menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal. Masyarakat yang kehilangan akses terhadap lahan berjuang untuk mempertahankan keberadaan lahan usaha melalui berbagai upaya, termasuk pengelolaan lahan secara produktif dan negosiasi dengan pihak perusahaan serta pemerintah daerah.

Meskipun terdapat tantangan hukum dan struktural, penting adanya reformasi agraria yang adil, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, dan penegakan hukum yang transparan diusulkan sebagai langkah-langkah untuk mencapai penyelesaian konflik yang berkelanjutan dengan adil. Dalam penelitian ini juga menekankan bahwa penggunaan teori negosiasi dan *good governance* dapat menjadi pedoman dalam menyelesaikan sengketa lahan, guna melindungi hak-hak masyarakat dan menciptakan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal, & Berenschot, W. (2022). Land-Use Change Conflicts and Anti-Corporate Activism in Indonesia: A Review Essay. In *Journal of East Asian Studies* (Vol. 22, Issue 2, pp. 333–356). Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/jea.2022.12>

Bupati Nagan Raya. (2017). *Penertiban Tanah Yang Dikeluarkan Dari HGU PT Usaha Semesta Jaya*.

Citra, M., Ramadhan, S. H., Yanni, M. H. F., Siregar, D., Bagus, M. H., & Wibowo, F. (2023). *Hak Kekayaan Intelektual* (I. Pratama, Y. Anisa, & A. Zuhaira, Eds.). Universitas Medan Area Press.

Cramb, R., & Curry, G. N. (2012). Oil palm and rural livelihoods in the Asia-Pacific region: An overview. *Asia Pacific Viewpoint*, 53(3), 223–239.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-8373.2012.01495.x>

Fisher, R., & Ury, W. (1981). *Getting to Yes Negotiating an agreement without giving in* (Revised).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2024). *Catatan Akhir Tahun 2024 Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. www.komnasham.go.id

Lowery, D. (2016). *Mancur Olson*, (Vol. 1). Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199646135.013.7>

Mulyaputri, E. (2025). Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. *Ranah Research Journal*, 7(2). <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2>

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementeri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024, Kementerian ATR/BPN 10 (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/210609/permendagri/kepala-bpn-no-27-tahun-2020>

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah.

Ramlan. (2022). *Rekonstruksi Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Dalam Regulasi Pendaftaran Tanah Persil Yang Berbasis Nilai Keadilan*.

Rhodes, R. A. W. (1996). The New Governance: Governing without Government. *Political Studies*, 44(4), 652–667.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb01747.x>

Thünen, J. H. von. (1966). *Isolated State: An English Edition of Der Isolated Staat* (P. Hall, Ed.). Pergamon Press.

Toloh, P. W. Y., & Pangau, V. (2023). Urgensi Lembaga Negara Independen Penyelesaian Konflik Pertanahan dan Proses Penyelesaian yang Berbasis Teori Hukum Progresif. *Jurnal Pertanahan*, 13(2).

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pub. L. No. 33.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Pub. L. No. 5 (1960).

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) (1948).

**UPAYA MASYARAKAT MEMPERTAHANKAN KEBERADAAN
LAHAN USAHA PERKEBUNAN PASCA PENGAMBILALIHAN OLEH
PT USAHA SEMESTA JAYA DI KEC. SEUNAGAN KABUPATEN NAGAN RAYA**
Susi Afriani^{*1}, Muhammad Maulana¹

Zazali, A. (2019, November 25). *Mediasi sebagai Mekanisme Penyelesaian Konflik Agraria dan Sumber Daya*

Alam di Indonesia. Pusat Hukum Dan Resolusi Konflik.